



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Lintas Sumatera Km. 5 Sikabau Telp. 0754 (451578) Kode Pos (27573)
Website : dharmasrayakab.go.id email : kominfo@dharmasrayakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 188.46/ 12 /DISKOMINFO/I-2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DHARMASRAYA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang serta peningkatan mutu dari pekerjaan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 perlu penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan surat dari Sekretariat Daerah Nomor : 027/29/PBJ-2022 tentang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Daerah Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021.

KEDUA : Pejabat dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
2. Menetapkan dokumen pengadaan;
3. Mengundang rekanan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
4. Menilai kualifikasi penyedia barang/ jasa;

5. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
6. Menetapkan penyedia barang/ jasa;
7. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPTK;
8. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/ jasa;
9. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran;
10. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa kepada Pengguna Anggaran.

KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa tersebut bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan DPA Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Sikabau
Pada tanggal : Januari 2022

KEPALA ,


Drs. ROVANLY ABDAMS, M.Si
Pembina Utama Madya/ IVd
NIP. 19690829 199009 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung (sebagai laporan)
2. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung
3. Kepala Badan Keuangan Daerah di Pulau Punjung
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 188.46/ /DISKOMINFO/I-2022
TANGGAL : Januari 2022
TENTANG : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA NOMOR : 88.46/ /
DISKOMINFO/I-2022 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN 2022

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan
1.	Fitria Ethica Nova, SE NIP. 19840701 200902 2 004	Penata Tk I /IIIId	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Komunikasi dan Informatika

Ditetapkan : di Sikabau
pada tanggal : Januari 2022

KEPALA, 

Drs. ROVANLY ABDAMS, M.Si
Pembina Utama Madya/ IVd
NIP. 19690829 199009 1 001